

BAB III

PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PT KAHATEX

A. Profil PT Kahatex

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.⁴⁶

PT Kahatex merupakan suatu industri tekstil yang terletak di dua lokasi yaitu di Jalan Raya Rancaekek Km. 23 Sumedang, dan Jalan Raya Cijerah, Kampung Cigondewah, Block Suci No. 16, Cimahi, Bandung.

PT Kahatex didirikan oleh Mr. L.H. Song pada Tahun 1979, beliau mengikuti visinya untuk menjadi bagian dari kemajuan industri tekstil di Indonesia. Industri tekstil di Indonesia adalah industri terbesar ketiga di samping industri minyak dan gas, dan mempunyai kontribusi terbesar untuk pasar ekspor.

Sejak saat itu perusahaan ini berkembang menjadi sebuah komplek pabrik yang besar, terbentang di atas dua lokasi pembuatan di Cijerah, Rancaekek dan di luar kota Bandung. PT Kahatex saat ini adalah salah satu produsen terlengkap mulai dari pembuatan serat, pemintalan, pertenunan, penyempurnaan

⁴⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>

dan pembuatan pakaian jadi. Untuk memelihara dan mengembangkan posisi mereka di pasaran, perusahaan mengikuti perkembangan secara teratur dan proses perluasan dengan memperluas jangkauan produk mereka. Saat ini grup Kahatex sebagai salah satu pemasok terbesar pada sektor tekstil dan memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk pasar ekspor. 35% dari produksi diekspor langsung ke berbagai negara di dunia, sementara 45% dari produksi sebagai ekspor tidak langsung dan 20% dari produksi untuk pasar dalam negeri. Grup Kahatex saat ini mempekerjakan 26.000 karyawan dengan kapasitas untuk memproses 120.000 ton bahan baku (katun dan serat sintetik) per tahun.⁴⁷

B. Pencemaran Yang Dilakukan Oleh PT Kahatex

Pembangunan yang terus meningkat di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, merupakan pilihan bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut Valentino Darsono :

“Industri merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat potensial untuk merusak lingkungan hidup. Apabila hal ini tidak mendapat perhatian yang serius maka ada kesan bahwa antara industri dan lingkungan hidup tidak berjalan seiring, dalam arti semakin maju industri akan semakin rusak lingkungan hidup itu”⁴⁸

Semakin meningkatnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh aktifitas industri yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Gangguan lingkungan berupa kebisingan, pencemaran udara, pencemaran suara dan pencemaran air yang di

⁴⁷ <http://www.kaha.com/>

⁴⁸ Valentinus Darsono, Pengantar Ilmu Lingkungan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1995, Hlm. 54.

hasilkan dari kegiatan industri menimbulkan dampak buruk bagi kondisi lingkungan sekitar.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Masalah lingkungan hidup memang merupakan suatu permasalahan yang rumit, dimana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun baik dalam kualitas maupun kuantitasnya dalam menunjang kehidupan manusia.

Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan manusia, dan aktivitas manusia serta organisme lainnya.

Pencemaran terhadap lingkungan hidup terjadi di Kabupaten Bandung oleh PT Kahatex yang menyebabkan kerusakan lingkungan di areal sekitar pabrik. Hal tersebut diduga terjadi akibat perluasan pabrik yang tidak sesuai dengan ijin

yang sangat berdekatan dengan pemukiman warga yang membuat kebisingan akibat suara mesin, kerusakan areal persawahan akibat alih fungsi lahan dan banjir yang semakin meluas semenjak perluasan pembangunan.

PT Kahatex dalam membangun penambahan/perluasan pabrik telah melanggar batas-batas yang di ijin dalam Ijin Mendirikan Bangunan sehingga mendekati daerah pemukiman warga dan areal persawahan yang kemudian di alih fungsikan menjadi lahan pabrik. Sejak penambahan/perluasan pabrik tersebut warga mengalami pencemaran suara akibat kebisingan dari mesin alat berat yang beroperasi, getaran yang menyebabkan retak-retak di rumah warga, dan banjir yang semakin meluas. Dengan demikian dapat di ambil kesimpulan bahwa penambahan/perluasan pabrik yang dilakukan oleh PT Kahatex di kabupaten Bandung berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup di daerah sekitar yang menyebabkan penderitaan lahir batin bagi warga sekitar daerah penambahan/perluasan pabrik.

Industri yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup manusia akan memberikan dampak negatif pula berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk kegiatan industri antara lain adalah sumber daya alam berupa bahan baku, energi dan air. Sumber daya manusia berupa tenaga kerja pada berbagai tingkatan pendidikan, serta peralatan.

Kegiatan industri yang melibatkan unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang berupa:⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 59.

1. Pandangan yang kurang menyenangkan pada wilayah industri
2. Penurunan nilai tanah disekitar industri bagi pemukiman
3. Timbul kebisingan oleh operasi peralatan
4. Bahan-bahan buangan yang dikeluarkan industri dapat mengganggu atau mengkontori udara, air dan tanah
5. Perpindahan penduduk yang dapat menimbulkan dampak sosial
6. Hasil produksi dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat
7. Timbul kecemburuan sosial.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang, kini telah tercemar akibat kebisingan pengoperasian alat berat dan getaran-getaran yang menyebabkan retak-retak di rumah warga. Pengaruh dari dampak pencemaran udara berupa kebisingan tersebut adalah masalah gangguan kesehatan pada manusia seperti peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut nadi, kontraksi pembuluh darah kecil, sulit berkonsentrasi dan lain-lain. Serta apabila ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan kehilangan pendengaran. Dampak tersebut telah di rasakan oleh warga dan akan terus berlanjut, oleh karena itu pengembangan industri terutama pada awal perencanaan harus sudah memperhatikan faktor lingkungan.

Upaya menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan tanggung jawab setiap orang tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya badan usaha atau badan hukum. Hal tersebut telah jelas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”.

C. Fungsi Atau Tugas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung

Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

Adapun pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Konsep pembangunan inilah yang terus menjadi pegangan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan setiap gerak langkah pembangunannya.

Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) merupakan salah satu lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandung. Badan Pengelola Lingkungan Hidup berketetapan melakukan berbagai rencana pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan berbagai aspek sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan dalam menyikapi masalah lingkungan yang berkembang,

perubahan biofisik lingkungan, dan atau proses perubahan sosial yang berkembang di masyarakat.

Visi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung adalah

“ Terwujudnya Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang proaktif dan berperan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan “.

Misi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- c. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program lingkungan.
- d. Mengembangkan sistem informasi sumber daya dan lingkungan hidup.
- e. Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan.
- f. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dan pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2001 tentang Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan di bidang Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, yaitu:⁵⁰


1. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian lingkungan hidup meliputi Tata Kelola, Konservasi dan Mitigasi Bencana dan Penataan Hukum, Kemitraan dan Pengemabangan Kapasitas Lingkungan;
2. Penyelenggaraan fasilitasi pengendalian lingkungan hidup kepada Kabupaten/Kota dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
3. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan.

Struktur Organisasi

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung di bidang pengendalian lingkungan hidup. Adapun susunan Organisasi Badan Pengendalian

⁵⁰ <http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/tentang-bplhd/tugas-pokok-fungsi>

Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya akan penulis sajikan struktur organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sebagai berikut :



Berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Badan pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari :

- 1. Kepala badan**
- 2. Sekretariat, membawahi:**
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program

- b. Sub Bagian Umum Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
- 3. Bidang Tata Lingkungan,** membawahi :
- a. Sub Bagian Penerapan Manajemen Lingkungan
 - b. Sub Bidang Analisis Lingkungan
- 4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan,** membawahi :
- a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara
 - b. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan B3
- 5. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan,**
membawahi :
- a. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam
 - b. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Alam
- 6. Bidang Penegakan Hukum dan Kemitraan Lingkungan,** membawahi :
- a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
 - b. Sub Bidang Kemitraan Lingkungan
- 7. UPT Laboratorium Lingkungan,** membawahi: Sub Bagian Tata Usaha
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional**